

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.


Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Tertulis dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Oleh karena itu, demi terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan. Terbentuknya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi landasan hukum dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya, dalam hal ini yaitu kebutuhan dasar kesehatan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibentuk untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya yaitu program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program jaminan kesehatan tersebut selanjutnya disebut sebagai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PMK No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan dibuat untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia minimal selama 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta program JKN.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tergolong menjadi 2, yaitu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan peserta Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran). Berdasarkan Undang-Undang No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, peserta Non PBI terbagi menjadi 3, yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta peserta Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Menurut penelitian Yuli Puspitasari (2016), kepesertaan merupakan salah satu dimensi yang dirumuskan WHO dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC). Aspek kepesertaan juga merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraa program JKN.




Gambar 1.1 Kepesertaan JKN di Indonesia Per November 2021

Berdasarkan diagram di atas yang dikutip dari situs Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per November 2021 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Indonesia sebesar 229.5 juta jiwa atau  $\pm 84,67\%$  dari total jumlah penduduk di Indonesia yaitu 271.06 juta jiwa.



Gambar 1.2 Kepesertaan JKN di Jawa Timur Per November 2021

Untuk wilayah Jawa Timur, menurut situs Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per November 2021 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Timur sebesar 36.7 juta jiwa atau  $\pm 78,9\%$  dari total jumlah penduduk Jawa Timur yaitu 46.6 juta jiwa.



Gambar 1.3 Kepesertaan JKN di Kota Pasuruan Per Desember 2021

Menurut situs Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) per Desember 2021 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kota Pasuruan sebesar 189.622 juta jiwa atau  $\pm 94.07\%$  dari total jumlah penduduk di Kota Pasuruan yaitu 201.585 juta jiwa.

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa kepesertaan PBPU di Kota Pasuruan masih rendah, hanya sekitar 7% dari total jumlah penduduk di Kota Pasuruan. Hal ini tentu kurang logis dengan keadaan kota Pasuruan yang pekerjaannya didominasi dari sektor Industri, dimana pekerja seharusnya mampu untuk mengikuti program JKN ini. Kepesertaan yang masih rendah menandakan terdapat faktor tertentu yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuli Puspitasari (2016) yang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri yaitu pendidikan, pengetahuan, pendapatan, persepsi, motivasi dan niat. Menurut penelitian Nopelia (2018) menunjukkan faktor yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri yaitu faktor predisposisi (pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan), faktor pendukung (pendapatan, akses pelayanan kesehatan), dan faktor penguat (dukungan sosial, niat, sikap positif). Hal ini juga dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Susilo (2015) yaitu faktor yang berhubungan dengan

kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri adalah pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Mengetahui bahwa Kota Pasuruan memiliki kepesertaan JKN Mandiri masih rendah, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keikutsertaan peserta JKN Mandiri di Kota Pasuruan. Untuk memperkecil zona penelitian serta dikarenakan waktu yang terbatas, penulis hanya akan meneliti di tempat Kelurahan Kandang Sapi yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan. Penulis memilih Puskesmas ini sebagai FKTP yang menjadi acuan karena berdasarkan isi profil dari Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan, puskesmas ini terletak di tengah kota serta memiliki fasilitas sarana, dan prasarana yang cukup memadai. Poli pelayanan yang tersedia pada puskesmas ini juga banyak, dan memiliki tenaga kesehatan yang memumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Kandang Sapi yang terdaftar JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan menjadi peserta JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan Tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Menggambarkan keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan berdasarkan faktor pendidikan
- b. Menggambarkan keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan berdasarkan faktor pekerjaan

- c. Menggambarkan keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan berdasarkan faktor pengetahuan
- d. Menggambarkan keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan berdasarkan faktor akses pada pelayanan kesehatan
- e. Menggambarkan keikutsertaan JKN Mandiri di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan berdasarkan faktor persepsi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi mahasiswa/i yang berada di prodi asuransi kesehatan
- b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya terkait faktor yang mempengaruhi keikutsertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor mempengaruhi keikutsertaan masyarakat menjadi peserta JKN Mandiri
- b. Bagi masyarakat, untuk menjadi wawasan tambahan mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi peserta JKN Mandiri
- c. Bagi BPJS Kesehatan, diharapkan dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang mempengaruhi keikutsertaan JKN Mandiri dan dapat dijadikan salah satu referensi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN
- d. Bagi Institusi Kesehatan, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan, dan alternatif terkait peningkatan kepesertaan JKN Mandiri terutama di Puskesmas Kandang Sapi Kota Pasuruan